



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

EHA, tempat lahir di Cianjur, 9 November 1954, Perempuan, Buruh Harian Lepas, Islam, bertempat tinggal di Kampung Cikowak, RT06 RW01, Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 11 November 2024 dalam register Nomor 176/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beralamat di Kampung Cikowak, RT06 RW01, Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa, Pemohon adalah Nenek dari **HERU**, lahir di Cianjur, tanggal 20 Maret 1999;
- Bahwa, **HERU** adalah seorang anak yang lahir Cianjur, tanggal 20 Maret 1999 dari pernikahan antara Bapak **AIH** dengan Ibu **ENUNG** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22122015-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupten Cianjur tertanggal 21 Oktober 2024;
- Bahwa, Bapak **AIH** dengan Ibu **ENUNG** tidak pernah bercerai hidup, namun cerai mati yang mana Bapak **AIH** meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-17102024-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 17 Oktober 2024;
- Bahwa, saat ini, Ibu **ENUNG** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DEDI MULYADI** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203081082023006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

6. Bahwa, keberadaan Ibu **AIH** berada di negara Malaysia sejak satu bulan yang lalu atau sekitar awal bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
7. Bahwa, **HERU** saat ini masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3203082111056585 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 9 Oktober 2024;
8. Bahwa, Cucu Pemohon saat ini telah lulus kuliah Sarjana Manajemen sebagaimana Ijazah Nomor: 612012024017010 tertanggal 30 Mei 2024 yang sekarang bermaksud mengikuti tes seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor Peng/40/X/2024/Spers tanggal 7 Oktober 2024, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut harus dilakukan oleh wali yang sah;
9. Bahwa, untuk itu, Pemohon perlu sebuah wewenang untuk bertindak sebagai wali dari **HERU** hanya sebatas menandatangani kelengkapan administrasi untuk mengikuti tes seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor Peng/40/X/2024/Spers tanggal 7 Oktober 2024;
10. Bahwa, untuk membuat Penetapan Perwalian tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk di tetapkan sebagai beriku:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki bernama **HERU**, lahir di Cianjur, tanggal 20 Maret 1999 yang merupakan anak kandung dari suami isteri bernama **AIH** dan **ENUNG** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor Peng/40/X/2024/Spers tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, penetapan ini dipergunakan khusus sebagai salah satu syarat Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor Peng/40/X/2024/Spers tanggal 7 Oktober 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203084911540005 atas nama EHA, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203081910000007 atas nama HERU, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203082111056585 atas nama Kepala Keluarga EHA, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22122015-0046 atas nama HERU, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3203081082023006 atas nama Enung dengan DEDI MULYADI, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3203-KM-17102024-0008 tanggal 17 Oktober 2024 atas nama AIH, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari Asli Ijazah Universitas Terbuka Nomor 612012024017010 tertanggal 30 Mei 2024 atas nama HERU dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi HASAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cikowak, RT06, RW01 Desa/Kelurahan Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari Cucunya yang bernama HERU yang telah lulus Kuliah Sarjana Manajemen bermaksud akan mengikuti tes seleksi penerimaan calon perwira prajurit karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Regular untuk tahun 2024 sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam selesi tersebut harus dilakukan oleh Wali yang sah;
- Bahwa nama orang tua cucu kandung Pemohon yang bernama HERU yaitu ibu ENUNG dan bapaknya AIH;
- saksi mengetahui orang tua cucu kandung Pemohon yang bernama HERU tersebut untuk ibunya yang bernama ENUNG sedang berada di Malaysia sedang bekerja sedangkan bapaknya yang bernama AIH sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Heru tersebut sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3203082111056585 tertanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa saksi tidak berkebaratan Pemohon sebagai Wali dari cucunya yang bernama HERU;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI SYAMSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cikowak, RT06 RW01 Desa/Kelurahan Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari Cucunya yang bernama HERU yang telah lulus Kuliah Sarjana Manajemen bermaksud akan mengikuti tes seleksi penerimaan calon perwira prajurit karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Regular untuk tahun 2024 sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam selesi tersebut harus dilakukan oleh Wali yang sah;
- Bahwa nama orang tua cucu kandung Pemohon yang bernama HERU yaitu ibu ENUNG dan bapaknya AIH;
- saksi mengetahui orang tua cucu Pemohon yang bernama HERU tersebut untuk ibunya yang bernama ENUNG sedang berada di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia sedang bekerja sedangkan bapaknya yang bernama AIH sudah meninggal dunia pada tahun 2015;

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Heru tersebut sudah masuk ke dalam kartu keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3203082111056585 tertanggal 9 Oktober 2024;
- Bahwa saksi tidak berkeabatan Pemohon sebagai Wali dari cucunya yang bernama HERU;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk diberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak laki-laki sebagai cucu kandung Pemohon yang bernama HERU, untuk mengikuti tes seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor Peng/40/X/2024/Spers tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi HASAN dan Saksi SITI SYAMSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama EHA (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 3203084911540005, bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama HERU dengan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203081910000007, dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3203082111056585 atas nama kepala keluarga EHA, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cikowak, RT06 RW01, Desa Murnisari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk diangkat sebagai Wali dan Kuasa untuk Cucu Kandung Pemohon yang akan mengikuti tes seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa **Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang, dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, cucu kandung Pemohon yang bernama HERU, lahir di Cianjur tanggal 20 Maret 1999, maka berdasarkan peraturan-peraturan terkait di atas, cucu kandung Pemohon haruslah dinyatakan sebagai seorang Anak yang belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa **jika salah satu orangtua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr



- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa **Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;**

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-5, bukti surat P-6, dan bukti surat P-7, serta Saksi HASAN dan Saksi SITI SYAMSYAH, yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak kandung Pemohon telah menikah yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3203081082023006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, tertanggal 7 Agustus 2023 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sah yang bernama HERU, lahir di Cianjur tanggal 20 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-22122015-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatata Sipil Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama AIH telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor 3203-KM-17102024-0008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Juli 2015 (*vide*. Bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena cucu kandung Pemohon yang bernama HERU, saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun tersebut belum kawin, sehingga belum cakap untuk membuat suatu perbuatan hukum, maka perlu adanya wali;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini akan mengikuti tes seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan nenek kandung dari anak laki-laki yang bernama HERU yang belum pernah melakukan perkawinan tersebut, sehingga Pemohon memenuhi syarat penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Kuasa untuk dan atas nama serta mewakili cucu kandungnya yang masih belum menikah untuk mengikuti tes seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024 sebagaimana Pengumuman Nomor Peng/40/X/2024/Spers tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama **HERU**, lahir di Cianjur, tanggal 20 Maret 1999 yang merupakan anak kandung dari suami isteri bernama **AIH** dan **ENUNG** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024;
3. Memerintahkan penetapan ini dipergunakan khusus sebagai salah satu syarat Penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Sumber Lulusan Perguruan Tinggi Reguler TA. 2024;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh **Erlis Yansah, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Hakim,

TTD

Erlis Yansah, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)